



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : 36 /HK.03.1/1604/Kpts/KPU-Kab/XI/2017

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memuktahirkan Data Pemilih berdasarkan data pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;
  - bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Perlu Pemutakhiran data dan Data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Pedelegasian Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor : 1/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;

**Memperhatikan :**

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tanggal 03 November 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**KESATU :**

Membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 selama 6 (enam) Bulan Dengan Komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA :**

Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lahat Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Bertanggung Jawab Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

**KETIGA :**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah APBD Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor : 900/04/BKD/2017, Perjanjian Hibah Nomor : 48/PR.07/1604/KPU-Kab/11/2017

**KEEMPAT :**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal, 3 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**



**SAMSURIZAL NUSIR**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

NOMOR : 36 /HK.03.1/1604/Kpts/Sek-Kab/XI/2017  
TANGGAL : 3 November 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

**KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT SERTA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018**

- I. Pengarah : Samsurizal Nusir
- II. Penanggung Jawab : H. Hasanudin
- III. Ketua : Nana Priana, S.Hi, MM
- IV. Sekretaris : Syahirul Alam S.H
- V. Anggota :
  - 1. Tendri S.H
  - 2. Dewi Atika S.E, M.PA
  - 3. Prayudi Irawan S.T
  - 4. Abdusalam S.H, M.I.Pol
  - 5. Masdin S.Sos
  - 6. Ria Jamal Sm.Hk
  - 7. Hifni Juliansyah
  - 8. Iskandar
  - 9. Yohn Tito, SH, MM
  - 10. Zatimudin S.Sos
  - 11. Decky Paroka
  - 12. Marendra Oka Wijaya
  - 13. Dian Putrawan S.T
  - 14. Nara Puspita, A.Md
  - 15. Erwin Febriansyah S.IP
  - 16. Tukimin

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 3 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA  
KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT SERTA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN HONOR/ BULAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Samsurizal Nusir	Pengarah	Rp. 2.000.000,-	6 bulan
2.	H. Hasanudin	Penanggung Jawab	Rp. 1.800.000,-	6 bulan
3.	Nana Priana	Ketua	Rp. 1.500.000,-	6 bulan
4.	Syahirul Alam S.H	Sekretaris	Rp. 1.300.000,-	6 bulan
5.	Prayudi Irawan S.T	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
6.	Tenderi S.H	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
7.	Dewi Atika S.E, M.PA	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
8.	Abdusalam, S.H, M.I.pol	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
9.	Masdin S.Sos	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
10.	Ria Jamal Sm.Hk	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
11.	Hifni Juliansyah	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
12.	Iskandar	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
13.	Yohn Tito, SH, MM	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
14.	Zatimudin S.Sos	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
15.	Decky Paroka	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
16.	Marendra Oka Wijaya	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
17.	Dian Putrawan S.T	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
18.	Nara Puspita A.Md	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
19.	Erwin Febriansyah S.IP	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan
20.	Tukimin	Anggota	Rp. 1.200.000,-	6 bulan

Ditetapkan di : Lahat  
Pada Tanggal : 3 November 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,**





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

BERITA ACARA  
NOMOR : 35 /BA.03.1/1604/Kpts/KPU-Kab/XI/2017

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELompOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN

TAHUN 2018

Pada hari ini Jumat tanggal tiga Bulan November tahun Dua ribu jutuh belas (03 - 11 - 2017), bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat jalan Bhayangkara Nomor 1 Lahat Kecamatan Lahat. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat beserta Sekretaris dan jajarannya dari masing-masing Kepala Sub Bagian. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Berdasarkan dari hasil rapat tersebut, maka dicapai kesepakatan sebagai berikut :


1. Dalam Pelaksanaan Tahapan PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, Maka Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih agar dikelola secara akuntabel sesuai dengan rencana kerjanya menurut aturan yang berlaku.
2. Untuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan agar direalisasikan pada bulan Nopember Tahun 2017.
3. Anggota Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih tersebut bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanggal tersebut diatas.




Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Samsurizal Nusir      | ( Ketua merangkap Anggota ) |
| 2. H. Hasanudin          | ( Anggota )                 |
| 3. Jalaludin SE, MM      | ( Anggota )                 |
| 4. Dwi Larasati, SE      | ( Anggota )                 |
| 5. Nana Priana, S.Hi, MM | ( Anggota )                 |



**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT PLENO**

**TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018  
HARI / TANGGAL : JUM'AT, 3 NOVEMBER 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Samsurizal Nusir	Ketua KPU Kab. Lahat	1. 
2.	H. Hasanuddin	Anggota KPU Kab. Lahat	2. 
3.	Jalaludin, SE. MM.	Anggota Kab. Lahat	3. 
4.	Nana Priana, SHl. MM.	Anggota KPU Kab. Lahat	4. 
5.	Dwi Larasati, SE.	Anggota KPU Kab. Lahat	5. 
6.	Raswan Ansori, SE.	Sekretaris KPU Kab. Lahat	6.
7.	Tenderi, SH.	Kasubbag Hukum KPU Kab. Lahat	7.
8.	Dewi Atika, SE. MM.	Kasubbag Umum KPU Kab. Lahat	8.
9.	Syahirul Alam, SH.	Kasubbag Program & Data KPU Kab. Lahat	9.
10.	Masdin, S.Sos	Bendahara Pilkada	10.
11.	Prayudi Irawan, ST	Penganalisis Program dan Aplikasi	11.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lahat,

Raswan Ansori, SE.

